



**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU**

FORM

No : 3

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Panam Pekanbaru
28293

Telepon (0761) 567093 Faksimile (0761) 567093/63279
Laman : www.lppmp.unri.ac.id E-mail: lppmp@unri.ac.id &
lp2mpur@gmail.com

**LAPORAN AUDIT MUTU
INTERNAL PROGRAM STUDI**

Fakultas : FMIPA

Auditi : Dr. apt. Rudi Hendra, M.Sc

**Ketua Tim
Auditor** : Dr. Fakhri, ST. MT

**Anggota
Auditor** : Dr. Ir. Manyuk Fauzi, MT, IPU



**Tahun
Akademik** : 2023/2024

Tanda Tangan Auditi

**Tanda Tangan Ketua Tim
Auditor**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM		
Nama Jurusan/Prodi	S2 Kimia		
Alamat	Kampus Binawidya Km 12,5 UNRI Panam		
Nama Korprodi	Dr. apt. Rudi Hendra, M.Sc	Telp. : +62 852-6569-2396	
Tanggal Audit	28 Juni 2024		
Ketua Auditor	Dr. Fakhri, ST. MT	Fakultas/Prodi : Teknik/ T. Sipil	
Anggota Auditor	Dr. Ir. Manyuk Fauzi, ST., MT, IPU	Fakultas/Prodi: Teknik/ T.Sipil	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Korprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda \checkmark sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	
f. Tujuan lain, sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT:

A. Kebijakan Mutu

B. Butir Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:

C. Standar Isi Pembelajaran

Definisi istilah:

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah capaian pembelajaran lulusan pada perguruan tinggi
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dilaksanakan pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan pada Perguruan Tinggi untuk dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada perguruan Tinggi bersifat kumulatif dan/atau integratif.

6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Perguruan Tinggi dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Indikator

1. Tersedianya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
2. Terdokumentasinya Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi RPS yang berisi:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - g. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - h. daftar referensi yang digunakan.
3. Tersedianya kurikulum yang sesuai dengan SN Dikti yang diterapkan pada program studi
4. Tersedianya Buku Acuan yang mutakhir yang direkomendasi oleh prodi

D. Standar Proses Pembelajaran

Definisi istilah:

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
2. Pelaksanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
3. Standar proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi mencakup: a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.
4. Karakteristik proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - a. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - b. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan

- menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- c. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - d. Sainifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - e. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - f. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - g. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - h. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
5. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 6. Perencanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
 7. Pelaksanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
 8. Beban belajar mahasiswa pada Perguruan Tinggi dinyatakan dalam besaran SKS

Indikator

1. Tersedianya standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses

- pembelajaran dan beban belajar mahasiswa
2. Tersedianya RPS dan RPP setiap mata kuliah
 3. Persentase mata kuliah program studi menerapkan sistem SCL (Student Centered Learning) minimal 50%
 4. Jumlah mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem elearning (blended system) minimal mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)
 5. Terlaksananya Kegiatan perkuliahan dan praktikum (bentuk pembelajaran) dilaksanakan secara penuh yaitu 16 minggu
 6. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester berdasarkan SOP mekanisme moneyv perkuliahan
 7. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 12 bulan
 8. Tersedia dokumen program peningkatan suasana akademik pada program studi
 9. Terselenggaranya perkuliahan berbahasa Inggris

E. Standar Penilaian Pembelajaran

Definisi istilah:

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada Perguruan Tinggi mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian pada Perguruan Tinggi mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
 - a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Teknik penilaian pada Perguruan tinggi terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
5. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

Indikator:

1. Terwujudnya prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
2. Semua mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan

<p>komponen tugas minimal 20%</p> <p>3. Jumlah mahasiswa yang mengikuti student mobility program (<i>credit earning</i>) atau pelaksanaan tugas akhir di luar negeri :</p> <p>a. D3 = Min. 1 orang</p> <p>b. S1 = Min. 2 orang</p> <p>c. S2 = 3 orang</p> <p>d. S3 = 5 orang</p> <p>4. Jumlah mahasiswa berprestasi dalam Pekan Ilmiah Nasional (Pimnas) minimal 10 orang per tahun</p> <p>5. Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa</p> <p>6. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian</p> <p>7. Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 9 hari setelah jadwal ujian</p>

IV. JADWAL AUDIT:

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00-09.15	Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi
2	09.15-10.45	Pelaksanaan audit
3	10.45-11.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	KTS/OB	Inisial Auditor	Pernyataan
C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum Kesesuaian capaian pembelajaran dengan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9	TS Minor	FH/MF	Berdasarkan pengamatan dokumen kurikulum Program Studi S2 Kimia ditemukan bahwa belum sesuai capaian pembelajaran dengan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9. Kompetensi utama Program magister, minimal: menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif
C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran sesuai Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 14, 15 (ayat 6), 16 (ayat 1)	TS Minor dan OB	FH/MF	Berdasarkan wawancara serta pengamatan dokumen auditi program Studi S2 Kimia ditemukan bahwa dalam pelaksanaan proses pembelajaran belum diselenggarakan sesuai Pasal 14 Permendikbudristek No. 53 tahun 2023. serta belum ada bukti dokumentasi penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	OB	FH/MF	Berdasarkan pengamatan dokumen ditemukan bahwa belum ada bukti dokumentasi tentang pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran	TS Minor	FH/MF	Berdasarkan wawancara dengan pihak auditi

B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.			dan pengamatan dokumen RPS ditemukan bahwa belum semua pelaksanaan penilaian termasuk instrument penilaian baru tersedia 20% dari seluruh jumlah MK yang berbentuk portopolio
---	--	--	---

2. Saran perbaikan :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum Kesesuaian capaian pembelajaran dengan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9	Pihak Auditi memiliki kemampuan untuk menyesuaikan capaian pembelajaran yang sesuai dengan yang dituangkan dalam Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9	Program Studi S2 Kimia perlu menyesuaikan capaian pembelajaran yang sesuai dengan yang dituangkan dalam Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9. Yakni: Kompetensi utama Program magister, minimal: menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif
C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran sesuai Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 14, 15 (ayat 6), 16 (ayat 1)	Pihak Auditi memiliki kemampuan untuk menyesuaikan capaian pembelajaran yang sesuai dengan yang dituangkan dalam Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 14, 15 (ayat 6), 16 (ayat 1)	Program Studi S2 Kimia dalam pelaksanaan proses pembelajaran perlu diselenggarakan sesuai Pasal 14 Permendikbudristek No. 53 tahun 2023. Serta menyediakan bukti dokumentasi penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Pihak Auditi memiliki kemampuan untuk menyesuaikan bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Berdasarkan pengamatan dokumen bahwa perlu menyediakan bukti dokumentasi tentang pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.	Pihak Auditi memiliki kemampuan untuk menyesuaikan pelaksanaan penilaian	Berdasarkan wawancara dengan pihak auditi dan pengamatan dokumen RPS perlu menyesuaikan pelaksanaan penilaian termasuk instrument penilaian dalam berbentuk portopolio

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

- Dokumen prodi tersedia cukup lengkap untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Ya: Tidak:
Lainnya, sebutkan: _____
- Sistem dokumentasi cukup baik dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Ya: Tidak:
Lainnya, sebutkan: _____
- Prodi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan
Ya: Tidak:
Lainnya, sebutkan: _____



4. Temuan pada periode audit ini adalah
Major: Minor: Observasi:
5. Prodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder
Ya: Tidak:
Lainnya, sebutkan: _____
6. Prodi bertekad menyelesaikan dokumen mutu sesuai dengan borang AMI Universitas Riau untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Ya: Tidak:
Lainnya, sebutkan: _____

Pekanbaru, 20 Agustus 2024
Ketua Tim Auditor


(F a k h r i)



Lampiran 1.



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)



Fakultas	MIPA		
Program Studi	S2 Kimia		
Ketua Program Studi	Dr. apt. Rudi Hendra, M.Sc		
Auditor	1. Dr. Fakhri, ST. MT 2. Dr. Ir. Manyuk Fauzi, ST., MT, IPU	Tanggal Audit	28 Juni 2024
PTK No: 01	Kategori:	Mayor	Minor Observasi
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.a) Kurikulum Kesesuaian capaian pembelajaran dengan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9		
Uraian Temuan: Program Studi S2 Kimia perlu menyesuaikan capaian pembelajaran yang sesuai dengan yang dituangkan dalam Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9. Yakni: Kompetensi utama Program magister, minimal: menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi: Pihak Auditi perlu menyesuaikan capaian pembelajaran yang sesuai dengan yang dituangkan dalam Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9			
Tanda Tangan Teraudit	 Type text here	Tanggal :	20 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	MIPA		
Program Studi	S2 Kimia		
Ketua Program Studi	Dr. apt. Rudi Hendra, M.Sc		
Auditor	3. Dr. Fakhri, ST. MT 4. Dr. Ir. Manyuk Fauzi, ST., MT, IPU	Tanggal Audit	28 Juni 2024
PTK No: 02	Kategori: Mayor Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran sesuai Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 14, 15 (ayat 6), 16 (ayat 1)		
<p>Uraian Temuan: Program Studi S2 Kimia dalam pelaksanaan proses pembelajaran perlu diselenggarakan sesuai Pasal 14 Permendikbudristek No. 53 tahun 2023. Serta menyediakan bukti dokumentasi penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi: Program Studi S2 Kimia dalam pelaksanaan proses pembelajaran perlu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyesuaikan dengan Pasal 14 Permendikbudristek No. 53 tahun 2023. 2. Menyediakan bukti dokumentasi penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Fakultas	MIPA		
Program Studi	S2 Kimia		
Ketua Program Studi	Dr. apt. Rudi Hendra, M.Sc		
Auditor	5. Dr. Fakhri, ST. MT 6. Dr. Ir. Manyuk Fauzi, ST., MT, IPU	Tanggal Audit	28 Juni 2024
PTK No: 03	Kategori: Mayor Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar		
<p>Uraian Temuan</p> <p>Berdasarkan pengamatan dokumen bahwa perlu menyediakan bukti dokumentasi tentang pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi:</p> <p>Pihak Auditi perlu menyediakan bukti dokumentasi tentang pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Fakultas	MIPA		
Program Studi	S2 Kimia		
Ketua Program Studi	Dr. apt. Rudi Hendra, M.Sc		
Auditor	7. Dr. Fakhri, ST. MT 8. Dr. Ir. Manyuk Fauzi, ST., MT, IPU	Tanggal Audit	28 Juni 2024
PTK No: 04	Kategori: Mayor Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.		
<p>Uraian Temuan: Dokumen RPS perlu menyesuaikan pelaksanaan teknik penilaian termasuk instrument penilaian dalam bentuk portofolio</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi: Dokumen RPS perlu menyediakan pelaksanaan Teknik penilaian termasuk instrument penilaian dalam bentuk portofolio</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

LAMPIRAN 2
PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	PTK No. 01		√		Semester Ganjil 2024/2025		Ko. Prodi
2	PTK No. 02		√		Semester Ganjil 2024/2025		Ko. Prodi
3	PTK No. 03			√	Semester Ganjil 2024/2025		Ko. Prodi
4	PTK No. 04		√		Semester Ganjil 2024/2025		Ko. Prodi

*) Beri tanda (V) pada kolom yang sesuai.

Pekanbaru, 20 Agustus 2024
Auditor



(F a k h r i)

Lampiran 3

**DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) Tahun: 2024**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
JURUSAN KIMIA**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpangbaru Pekanbaru 28293

Telp (0761) 63273 Faksimile (0761) 63273

Laman : www.unri.ac.id Email: kimiafmipa@unri.ac.id

DAFTAR HADIR : AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI S2 KIMIA

Hari / Tanggal : Jum'at / 28 Juni 2024
Pukul : 09.00 s/d selesai
Tempat : **Ruang Akreditasi Jurusan Kimia FMIPA UNRI**
Agenda : Audit Mutu Internal (AMI) Prodi S2 Kimia
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Riau

NO	NAMA	Jabatan	TTD
1.	Dr. Fakhri, S.T., M.T	Ketua Auditor	
2.	Dr. Manyuk Fauzi, S.T., M.T	Anggota Auditor	
3.	Dr. apt. Rudi Hendra, M.Sc.	Koordinator Prodi	
4.	Dr. Sofia Anita, M. Sc	Ketua Jurusan	
5.	apt. Yuli Haryani, Ph.D	Sekretaris Jurusan	
6.	Mukhlis, M.Si	GPM S2 Kimia	
7.	Mhd. Muslim Syaifullah, M.Si	GPM S2 Kimia	
8.			
9.			
10.			

Ketua,

Dr. Sofia Anita, M.Sc

NIP 19650420 199103 2 005

Lampiran.4.

DOKUMENTASI PELAKSANAAN AMI



